



## WALIKOTA PAGARALAM

---

### PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 19 TAHUN 2011

#### TENTANG

### IZIN PENEBAHAN, PENGANGKUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU SERTA KEPEMILIKAN GERGAJI MESIN DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa pohon kayu sebagai bahan produksi dan berfungsi sebagai ekosistem dan menjaga keseimbangan lingkungan ;
- b. bahwa untuk menjamin kelestarian pohon kayu sebagai kekayaan alam dan menjaga keseimbangan lingkungan diperlukan pembinaan dan penertiban ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dn ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran RI Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 02 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai daerah Otonom.

## **WALIKOTA PAGAR ALAM**

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG IZIN PENEBAHAN, PENGANGKUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU SERTA IZIN KEPEMILIKAN GERGAJI MESIN DALAM DAERAH

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam ;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam ;
4. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;

5. Dinas Tehnis adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam ;
6. Tanah Milik adalah bidang tanah yang dibebani hak milik secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Hutan Milik Milik / Hutan Rakyat adalah Hutan yang berada pada tanah milik ;
8. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati berupa kayu yang dihasilkan dari hutan ;
9. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Benda-benda hayati berupa bukan kayu yang dihasilkan dari hutan ;
10. Gergaji Mesin adalah Gergaji yang digerakkan oleh mesin yang berfungsi untuk memotong dan menebang kayu.

## **BAB II**

### **PERIZINAN KEPEMILIKAN GERGAJI MESIN**

#### **Pasal 2**

Pemilik Gergaji Mesin harus mendapatkan izin dari Walikota atau Instansi yang ditunjuk.

## **BAB III**

### **TATA CARA PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap Orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan pengambilan/ pemanfaatan kayu pada tanah milik/ hutan rakyat, terlebih dahulu wajib mendapatkan izin dari Walikota ;
- (2) Pemanfaatan kayu pada tanah milik/ hutan rakyat untuk keperluan rumah tangga, mendirikan/menperbaiki tempat ibadah atau bangunan-bangunan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum dilingkungan wilayah setempat yang tidak lebih dari 3 Meter kubik tidak memerlukan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tetapi harus diketahui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam ;

#### **Pasal 4**

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam dengan dilengkapi data :
  - a. Nama Pemohon ;
  - b. Alamat Pemohon ;

- c. Pekerjaan Pemohon ;
  - d. Lokasi Yang Dimohon ;
  - e. Jenis dan Volume Kayu yang akan dimanfaatkan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilampiri persyaratan:
- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
  - b. Fotocopi Kepemilikan Lahan Berupa Sertifikat atau Bukti kepemilikan lainnya yang sah ;
  - c. Sket lokasi yang dimohon ;
  - d. Fotocopi Akte Bahan Hukum yang masih berlaku (Berlaku untuk CV / PT) ;
  - e. Fotocopi Bukti Pelunasan PBB ;
  - f. Fotocopi Pendaftaran Gergaji Rantai (Chain Saw) yang akan digunakan ;
- (3) Pendaftaran Gergaji Rantai (Chain Saw) :
- a. Keterangan Kepemilikan dari Lurah ;
  - b. Fotocopi Faktur / Nota Pembelian ;
  - c. Pas Foto 3x4 (2 Lembar)
  - d. Surat Pernyataan tidak akan menggunakan Gergaji Rantai pada Hutan Lindung dan Kawasan Lindung Bermaterai 6.000

#### **Pasal 5**

Terhadap permohonan izin yang secara administrasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) dilakukan pemeriksaan lokasi dan potensi tegakan (kayu).

#### **Pasal 6**

- (1) Pemeriksaan lokasi dilakukan oleh Tim Berdasarkan Surat Tugas dari Walikota atau Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau Pejabat Lainnya yang ditunjuk, terdiri dari :
- a. Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai Ketua merangkap anggota ;
  - b. Unsur Bagian Tata Pemerintahan ;
  - c. Unsur Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota sebagai anggota ;
  - d. Unsur Badan Pertanahan Kota sebagai anggota ;
  - e. Camat setempat sebagai anggota ;
  - f. Lurah setempat sebagai anggota ;
  - g. Polisi Pamong Praja sebagai anggota ;

- h. Dinas Perhubungan sebagai anggota.
- (2) Hasil pemeriksaan lokasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh anggota Tim ;
  - (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 5 bertanggung jawab dan melaporkan hasil pemeriksaan lokasi kepada Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemeriksaan potensi kayu dilakukan oleh petugas yang ditugasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam ;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 melakukan inventarisasi potensi tegakan yang meliputi jenis dan volume kayu ;
- (3) Hasil Pemeriksaan Potensi Tegakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa potensi tegakan ;
- (4) Petugas Pemeriksa Potensi Tegakan bertanggung jawab dan melaporkan pemeriksaan Hasil Potensi Tegakan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam.

#### **Pasal 8**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 3 hanya dapat diberikan kepada Pemilik Tanah, Perorangan, Badan Usaha atau Koperasi ;
- (2) Kepada setiap orang, badan usaha atau koperasi hanya dapat diberikan 1 (Satu) izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik ;
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Koperasi yang didirikan secara resmi dan diberikan secara selektif yang ditinjau dari segi domisili dan tujuan pemanfaatannya.

### **BAB IV**

#### **LUAS DAN JANGKA WAKTU PERIZINAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Luas Tanah yang diberikan izin maksimal 25 (Dua Puluh Lima) Hektar dengan volume maksimal 500 meter kubik kayu bulat ;

- (2) Izin hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan.

#### **Pasal 10**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 berakhir bila :
- a. Masa berlaku izin telah berakhir ;
  - b. Izin dipindah tangankan kepada pihak lain ;
  - c. Realisasi produksi kayu bulat yang di izinkan telah terpenuhi sesuai target.
- (2) Izin dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya dan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

### **BAB V**

#### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Pemegang izin wajib :
- a. Membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) setiap bulannya dan disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
  - b. Dalam penebangan dan pengangkutan kayu harus memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan umum ;
  - c. Mereboisasi lahan yang ditebang ;
  - d. Mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Tata Usaha Kayu.
- (2) Biaya Pelaksanaan Pemeriksaan Lokasi dan Pemeriksaan Potensi Tegakan dibebankan kepada pemohon.

##### **Pasal 12**

- (1) Pemegang izin tidak diperkenankan melakukan penebangan kayu pada daerah yang mempunyai kelerengan lebih dari 45 % (Empat Puluh Lima Persen) ;
- (2) Pemegang izin tidak diperkenankan melakukan menebangan kayu sampai dengan jarak 50 M dari tepi sungai dan/atau 100 M dari Mata Air ;
- (3) Pemegang izin tidak diperkenankan melakukan penebangan pohon induk (Sumber Benih) Jenis Setempat.
- (4)

**BAB VI**  
**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN INSENTIF**

**Pasal 13**

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan setoran produksi atas izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanah/hutan rakyat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam

Disahkan      Pagar Alam  
Pada Tanggal    20 MEI 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 21 MEI 2011

SEKRETARIS DAERAH,  
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM  
TAHUN 2011 NOMOR 19 SERI E